

Tinjauan Hukum Islam terhadap Partisipasi Perempuan di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal; Studi Kasus di SMAN 14 Gowa

Muh Ikhsan Syam, Nila Sastrawati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ikhsanbagas@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap partisipasi perempuan di organisasi ekstrakurikuler futsal di SMAN 14 Gowa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), jenis penelitian ini tergolong kualitatif dimana dilakukan dengan pendekatan penelitian sosiologi dan *library research*. Adapun sumber – sumber data penelitian ini adalah guru, pelatih futsal dan para siswa SMAN 14 gowa. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan adalah dengan 2 tahap, yaitu: 1) pengelolaan data berupa editing dan verifikasi. 2) analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi perempuan dalam olahraga futsal mendapat respon yang sangat positif karena olahraga futsal adalah salah satu olahraga yang paling di gemari oleh masyarakat saat ini. Meskipun mayoritas penggemarnya adalah kaum pria, bukan menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam olahraga futsal ini, karena menurutnya olahraga futsal itu tidak mengenal gender yang menandakan bahwa olahraga futsal ialah olahraga yang universal yang bisa dimainkan oleh siapapun. Dan dalam tinjauan hukum Islam hukum olahraga adalah Sunnah atau dianjurkan melakukannya menurut ajaran Islam selama pelaksanaannya menurut ajaran Islam. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat hukum Islam seperti memakai pakaian yang membuka aurat dan menimbulkan nafsu seksual serta menimbulkan perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah haram.

Kata Kunci: *Hukum Islam: Partisipasi Perempuan: Ekstrakurikuler Futsal*

Abstract

The subject matter in this study examines the review of Islamic law on women's participation in futsal extracurricular organizations at SMAN 14 Gowa. This research uses the type of field research (field research), this type of research is classified as qualitative where it is done with a sociological research approach and library research. The data sources of this study were teachers, futsal coaches and students of SMAN 14 Gowa. Furthermore, the data collection methods used were: interviews, observation and documentation. Meanwhile, the data management and analysis techniques were carried out in 2 stages, namely: 1) data management in the form of editing and verification. 2) data analysis with data reduction, data presentation and taking conclusion. The results of this study indicate that Women's perceptions in futsal have received a very positive response because futsal is one of the most popular sports in today's society. Even though this sport mostly favored by men, but it is not a barrier for women to participate in this futsal sport, because according to women, futsal does not recognize gender which indicates that futsal is universal sport that can be played by anyone. And according to review of Islamic law, sports law is Sunnah or it is recommended to do it according to Islamic teachings as long as it is implemented based on Islamic teachings. But if in practice it is contrary to Islamic law such as wearing clothes that reveal the genitals and cause sexual lust and also cause immoral acts, then the law is haram.

Keywords: *Islamic Law: Women's Participation: Futsal Extracurricular*

Pendahuluan

Futsal merupakan olahraga yang dianggap cukup keras dan memiliki banyak resiko dalam permainannya. Pemain futsal dituntut untuk berlari mengejar bola, berebut bola dengan lawan, dan tidak jarang pula berbenturan badan dengan lawan dalam permainan futsal. Futsal dimainkan pada lapangan yang beralaskan *vynil* yang kondisi alasnya lebih keras dibandingkan sepakbola yang beralaskan rumput dan tanah. Sehingga resiko cedera yang didapati dalam bermain futsal lebih besar bila dibandingkan dengan sepakbola. Hal seperti inilah yang membuat masyarakat patriarki memiliki anggapan bahwa olahraga futsal cocok dimainkan untuk laki-laki, karena perempuan dianggap makhluk yang lemah. Kendati demikian ternyata dewasa ini, perempuan mulai tertarik untuk menekuni futsal. Hal tersebut ditandai dengan mulai bermunculannya perempuan yang memutuskan untuk menjadi pemain futsal profesional.¹

Perempuan secara umum tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh, sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas, dan feminisme. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Sedangkan wanita adalah perempuan dewasa. Dari sini dapat kita ketahui, bahwa perempuan adalah manusia yang mempunyai puka tidak dibedakan umurnya. Tetapi kalau wanita adalah perempuan yang sudah mencapai dewasa.²

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan berbagai kelebihan sehingga banyak topik yang diangkat dengan latar perempuan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki perempuan terdapat dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terjadi beberapa masalah yang timbul akibat peran perempuan.³

Di Indonesia kegiatan ekstrakurikuler futsal bukanlah hal yang baru kita lihat. Mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi semua lapisan pendidikan pasti mengenal kegiatan ini karena kegiatan ekstrakurikuler futsal merupakan proses yang sistematis agar memiliki kedewasaan sebagai bekal kehidupan. Kebutuhan akan pendidikan bukan lagi menjadi milik masyarakat golongan tertentu melainkan semua golongan, faktanya dalam angka partisipasi perempuan di organisasi ekstrakurikuler futsal belum sepenuhnya rata.

Kegiatan ekstrakurikuler futsal merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Ekstrakurikuler futsal bertujuan untuk mengembangkan potensi- potensi yang dimiliki siswa- siswi sesuai minat dan bakat. Dalam Permendikbud RI No.62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pasal 2 menyebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia berhak memperoleh kehidupan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

¹Dwi Puji Laksono, Kontruksi Sosial Futsal Perempuan, (fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurnal S1 Sosiologi Universitas Airlangga, 2017/2018), h.4.

²Fandi Patodingan, https://www.kompasiana.com/fandidarra/pandangan-umum-tentang-perempuan-dalam-relasi-jender_550fdcac813311d438bc5fd7, (Diakses 17 September 2020).

³ Laela Safriani, Aisyah Kara, and Kurniati, "Peran Dosen Wanita Uin Alauddin Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (2017): 271–284.

Perempuan merupakan makhluk yang paling lemah dalam hal fisik dibandingkan laki-laki tidak bisa kita pungkiri bahwa struktur fisik laki-laki melampaui perempuan dan hal ini terlihat secara langsung dalam banyak aspek kehidupan.⁴ Dalam sel darah laki-laki jauh melampaui perempuan maka dari itu laki-laki mampu untuk melakukan kegiatan olahraga dibandingkan perempuan karena kemampuan dalam mendistribusikan oksigen lebih banyak ke jaringan tubuh, dalam hal ototpun perempuan kalah dibandingkan laki-laki. Dalam berolahraga perempuan harus menutup auratnya, sedangkan pertandingan futsal terbuka untuk umum baik kaum laki-laki maupun perempuan oleh karena itu perempuan diwajibkan menutup auratnya. Pada masa nabi tidak ada perempuan yang mengikuti pertandingan olahraga futsal dan olahraga yang sering dilakukan pada zaman itu hanya berpanah, berenang, dan berkuda.

Di era milenial ini banyak pertandingan olahraga yang diikuti perempuan baik olahraga selain futsal perempuan juga berhak untuk tampil dalam sebuah event. Perkembangan partisipasi perempuan dibidang olahraga futsal untuk menciptakan bibit-bibit baru untuk kejenjang internasional, Di Gowa sekarang sudah banyak SMA/SMK sederajat dari sekolah negeri maupun swasta telah memiliki kegiatan ekstrakurikuler futsal, dalam kegiatan ekstrakurikuler futsal tersebut meliputi adanya latihan rutin futsal perempuan guna mengasah minat dan bakat para pelajar perempuan dibidang olahraga futsal. Sehingga perempuan juga mampu mencatatkan prestasi pada olahraga futsal untuk sekolahnya.

Hal ini membuat penelitian tersebut menarik untuk dilakukan. Karena penelitian ini berfokus pada partisipasi perempuan dalam ekstrakurikuler futsal. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Perempuan Di Organisasi Ekstrakurikuler Futsal (Studi Kasus Di SMAN 14 Gowa).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yang akan meneliti terkait tentang tinjauan hukum islam terhadap partisipasi perempuan di organisasi ekstrakurikuler futsal.

Landasan Teori

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan suatu kata hukum Islam sebagai suatu istilah. Di dalam al-Quran ditemukan kata syari’ah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literatur Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer, Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu kita ketahui terlebih dahulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkuma* yang kemudian menjadi bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukma* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*.⁵

2. Pengertian Syariah, Fiqih, dan Qanun

Secara terminologis (istilah) syari’ah diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna’

⁴ Siti Aisyah and Sarina Sarina, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) (Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

⁵Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (cet.1; Yogyakarta, Linta Rasi Aksara Books, 2016), h.1.

al-Qhaththan, bahwa syari'at berarti "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah."⁶

Para ulama juga mendefinisikan syariat sebagaimana dikutip dalam buku pengantar dan sejarah hukum Islam berikutnya:

"Syariat adalah suatu (hukum-hukum) yang diadakan oleh salah satu seorang Nabi-Nya s.a.w, baik hukum-hukum tersebut berhubungan tentang tata cara mengadakan perbuatan yaitu yang biasa disebut sebagai hukum-hukum cabang dan amalan, dan untuk maka himpunlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (I'tiqad), yaitu disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaanya, dan untuknya maka himpunlah ilmu kalam."⁷ Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. al-Jasiyah/45 : 18.

Selanjutnya defenisi Qanun (undang-undang). Istilah ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Suatu kitab Mu'jam Al-Wasith menyebutkan bahwa qanun adalah setiap perkara yang bersifat *kully* (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh *juz'iyah* (bagian-bagiannya) yang dari hukum-hukumnya terebut dikenal. Jika kata Qanun disebutkan bersamaan dengan kata syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan dengan hubungannya dengan manusia yang lainnya, baik secara individu, masyarakat, dan Negara.⁸

Dasar syariat adalah wahyu Allah, sedangkan dasar Qanun adalah *rakyu* (produk manusia). Kata Qanun Suatu kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas sebagai perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu. Qanun suatu produk yang pertama kali dikenal dinegara Babilonia yaitu Qanun Hamuraby, sedangkan kumpulan Qanun klasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi.⁹

3. Asas-Asas Hukum Islam

a) Asas-Asas Umum Hukum Islam

1) Asas Keadilan

Sesuatu tuntutan untuk mengenai sifat seorang muslim harus berlaku adil sangatlah banyak dijumpai dalam al-Quran. Bersifat adil adalah sebuah upaya Seseorang dalam menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hukum Islam menempatkan asas keadilan sebagai asas umum yang harus diterapkan dalam sebuah bidang atau praktek keagamaan.

2) Asas Kepastian Hukum

Dalam syariat Islam pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.

3) Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringngi pelaksanaan atas asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam meneggakan hukum dan mepertimbangkan dimensi keadilan, menjamin kepastiannya, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan didalam penerapan hukum tersebut baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak.

⁶Manna' Khalil al-Qhattan, At-Tasyri' wa al-fiqh fi al-Islam: *Tarikhnan waManhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976), h.9.

⁷Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h.9.

⁸Achmad Musyahid, "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).

⁹Yusuf Qardlawi, *Membumikan Syariat Islam*, (Bandung: Mizan, 2003), h.24-30.

4) Asas Tauhid (Mengesahkan Tuhan)

Prinsip mengesahkan Tuhan (tauhid) memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya, karna keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan dan tidak ada satupun yang bisa menyamai kedaulatan-Nya.

5) Asas Kemerdekaan atau Kebebasan

Islam mengenal asas kemerdekaan (al-hurriyyah) bagi pemeluknya, Islam juga memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas normayang dibenarkan hukum Islam.

6) Asas Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Al-Quran tidak diturunkan sekaligus, melainkan ayat demi ayat.¹⁰ Bahkan menurut peristiwa-peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal itu terjadi saat kondisi sosial dunia Arab saat itu hukum adat yang sudah mengakar kuat yang seringkali beertentangan dengan syariat Islam.¹¹

b) Asas-Asas Khusus Hukum Islam

1) Asas-Asas Hukum Pidana

a) Asas Legalitas.

b) Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain.

c) Asas Praduga Takbersalah.

2) Asas-Asas Hukum Perdata

a) Asas Kebolehan atau Mubah.

b) Asas Menolak Mudarat dan Mengambil Manfaat.

c) Asas Kebajikan (Kebaikan).

d) Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Sederajat.

e) Asas Adil dan Berimbang.

f) Asas Mendahulukan Kewajiban dan Hak.

g) Asas Larangan Merugikan Diri Sendiri dan Orang Lain.

h) Asas Kemampuan Berbuat atau Bertindak.

i) Asas Tertulis atau Diucapkan di depan Saksi.

4. Pengertian Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu '*participation*' adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab didalamnya.¹² Partisipasi juga lahir sebuah pikiran yang berupa ide, pendapat atau sebuah pikiran yang konstruktif, baik untuk menyusun sebuah program maupun untuk melakukan pelaksanaan program kita juga harus memberikan pengalaman dan pengetahuan guna untuk mengembangkan suatu kegiatan yang kita ikuti.

Dalam sebuah partisipasi ada beberapa bentuk didalamnya yaitu:

- a. Partisipasi berupa uang.
- b. Partisipasi berupa alat-alat benda.
- c. Partisipasi berupa tenaga.
- d. Partisipasi berupa ide dan keterampilan.

¹⁰ Zulhasari Mustafa, "PROBLEMATIKA PEMAKNAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN," *Mazhibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

¹¹Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h.38-42.

¹²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi> (diakses 5 September 2020).

Dalam sebuah partisipasi siswa dapat menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, dengan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. Dalam proses pembelajaran tanpa partisipasi dan keaktifan siswa kita dapat membedakan kadar atau bobot keaktifan anak didik dalam belajar dapat dikategorikan ada yang rendah, sedang dan tinggi.

5. Peran Perempuan Dalam Organisasi

Keberadaan perempuan adalah bukan lagi sebuah pelengkap bagi kaum laki-laki melainkan perempuan juga bisa bersaing dan berkarir bahkan mampu mengubah dunia, begitupun dalam tataran organisasi peran perempuan sangat penting, dan ada hak-hak yang kepentingan perempuan yang lebih mudah dipahami jika sesama perempuan maka dari itu perempuan sangat amat penting dalam sebuah organisasi.

Perempuan juga memiliki potensi yang cukup besar yang mampu mengembangkan sebuah kelebihan yang dia miliki dalam organisasi futsal dan takhanya laki-laki yang mampu mengembangkan potensi itu untuk kejenjang tingkat profesional perempuan pun punya hak untuk melakukannya, perempuan sering sekali dianggap lemah bukan berarti perempuan tidak dapat berbuat apa-apa perempuan juga punya cara tersendiri untuk mewujudkan keinginan mereka. Perempuan sering sekali dikatakan dikotomi domestik publik yang melahirkan stigma bahwa perempuan terpasung dalam ruang domestik, merupakan sebuah tanda dari ketimpangan struktur sistem sosial. Mengaktualisasikan tentang kesetaraan gender dan keadilan perempuan untuk berkisah diranah publik mungkin memang sulit, karna banyak rintangan dan halangan.

Konstruksi sosiologis melahirkan perbedaan gender (*gender differences*), yang selanjutnya terbentuk peran gender (*gender role*), dan pada tahap terburuknya memunculkan diskriminasi. Apabila secara biologis perempuan dengan organ reproduksinya menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, hal itu tidak perlu digugat dan dipermasalahkan. Namun ketika sudah menyangkut persepsi subordinat, bentuk diskriminasi, persepsi *the second sex*, relasi yang timpang dan dikotomi peran gender yang ditunjukkan kepada perempuan itu yang perlu direkonstruksi, bahkan direkonstruksi agar tidak bias gender. Dengan begitu, yang menjadi masalah dan perlu digugat adalah struktur yang tidak setara dan ketidakadilan gender tersebut.¹³

6. Konsep Kesetaraan Gender

Secara umum konsep gender adalah mengacu pada peran dan tanggungjawab sebagai perempuan dan laki-laki yang dimana diciptakan dan terinternalisasi dalam kehidupan keluarga dan kebiasaan, dalam budaya masyarakat dimana kita hidup, untuk mencapai harapan-harapan yang kita inginkan bagaimana harusnya menjadi perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, baik bentuk sifat dan sikap perilakunya. Gender dapat didefinisikan sebagai perbedaan peran, atribut, sikap tindak atau perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh didalam sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran perempuan sebagai ibu rumah tangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan sebagai *feminine*, seperti misalnya lemah lembut, emosional, penurut dan lainnya, sedangkan laki-laki digambarkan *maskulin*, seperti kuat, tegas, rasional dan lainnya.¹⁴

Konstruksi sosial yang dapat merugikan sebuah kedudukan perempuan atau laki-laki baik membangun keluarga yang sehat, rohani, dan sejahtera. Karna gender adalah suatu produk budaya yang dapat kita ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi masyarakat dan Negara.

¹³Mansour Fakhri, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), h.46.

¹⁴Ida Suselo Wulan, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Cet.II; Jakarta; 2011), h.21.

Meskipun banyak terdapat variasi dalam berbagai budaya dan tak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian gender adalah suatu stratifikasi sosial, yang artinya sama dengan ras, etnis, kelas, seksualitas dan umur. Jadi hubungan gender dapat ditentukan oleh pemahaman atau penafsiran yang sempit bias gender atas suatu ajaran agama.

7. Peran Gender

Secara umum ada tiga peran perempuan dan laki-laki yang kita pahami dalam melaksanakan pengarusutamaan gender dan peran ini lazim disebut “tri peran gender” yaitu:

a) Peran Produktif

Peran produktif yaitu peranan yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan apakah disektor formal atau informal, termasuk produksi pasar, produksi rumah tangga, jasa dan lain-lain, yang mempunyai nilai tukar ekonomi yang potensial.

b) Peran Reproduksi

Peran reproduksi yaitu peran laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan tanggungjawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan. Peran reproduksi biologis tidak dapat dipertukarkan karena berhubungan dengan organ dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat kodrat.

c) Peran Sosial Kemasyarakatan/Politik

Peran sosial kemasyarakatan/politik yaitu peran yang dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan pada tingkat komunitas masyarakat atau komunitas organisasi politik.¹⁵

8. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender

Dalam berbagai perjanjian internasional, konvensi dan deklarasi mengenai Hak Asasi Manusia bahwa muatan mengenai kewajiban untuk menghapus diskriminasi atas perbedaan jenis kelamin telah menjadi salah satu misi yang melekat dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Diantara kesepakatan internasional tersebut, konvensi CEDAW merupakan salah satu konvensi internasional, yang khusus mengenai hak asasi perempuan dengan pendekatan kesetaraan substantif, Non-diskriminasi, dan kewajiban Negara.

9. Pengertian Ekstrakurikuler Futsal

Kegiatan ekstrakurikuler atau ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan serta membantu membentk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.¹⁶ Kegiatan ekstrakurikuler suatu olahraga yang dimana dapat memberikan komunitas tersendiri bagi para pesertanya karna didalamnya terdapat sifat interaksi-interaksi sosial, rekreatif, meskipun kegiatan ini bersifat rekreatif tetapi tujuannya untuk secara umum adalah prestasi dan karir.

Futsal adalah permainan bola yang dimainkan oleh 2 tim yang berlawanan, yang masing-masing beranggotakan 5 orang, dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan dengan memanipulasi bola dengan gerakan kaki.¹⁷ Futsal merupakan olahraga sepakbola yang harus mempunyai kemampuan teknik yang tinggi, dengan jumlah pemain sedikit, waktu bermain cepat dan kesempatan mencetak gol lebih besarnya. Futsal juga membutuhkan stamina dan kondisi fisik yang prima, kerana ke duatim saling bergantian melakukan serangan dengan kondisi lapangan yang sangat kecil dan waktu yang sangat singkat.

10. Fungsi dan Tujuan Ekstrakurikuler

¹⁵Ida Suselo Wulan, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Perundang-undangan*, h.24-25.

¹⁶Muchlisin Riadi, *Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis Ekstrakurikuler*, <https://www.kajianpustaka.com> (diakses 26 Agustus 2020).

¹⁷<https://resaja.com/sejarah-futsal/>, (diakses 26 Agustus 2020).

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan potensi dan rasa tanggung jawab memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas.¹⁸ Terdapat empat fungsi ekstrakurikuler pada pendidikan yaitu:

- a) Fungsi pengembangan, adalah suatu kegiatan ekstrakurikuler yang berfungsi untuk mengembangkan suatu kelebihan yang dimiliki para peserta didik melalui minat, pembentukan karakter, memperkuat mental dan pelatihan kepemimpinan.
- b) Fungsi sosial, adalah suatu fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggungjawab, untuk menciptakan nilai moral dan nilai sosial.
- c) Fungsi rekreatif, adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan dengan suasana rileks, mengembirakan dan menyenangkan.
- d) Fungsi persiapan karir, adalah kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk masa depan peserta didik untuk mencapai sebuah mimpinya.

11. Hambatan dalam Pelaksanaan Ekstrakurikuler

Lapangan futsal yang sering kita gunakan selalu menyewa lapangan diluar sekolah dengan waktu yang cukup terbatas untuk para siswa-siswi yang selalu menghambat dalam melaksanakan sebuah kegiatan latihan futsal sehingga pelatih juga merasa porsi latihan cukup mengganggu dan belum lagi tidak tersediannya transportasi.

Untuk mengupayakan mengatasi sebuah kendala tersebut siswa dan pelatih mencari jalan alternatif yang lebih mudah di jangkau para siswa-siswi. Dan kurangnya keterbatasan waktu pada saat latihan karna diadakan dilapangan futsal yang disewakan hanya rentan waktu 1-2 jam saja sehingga siswa dan pelatih merasa kurang dalam latihannya.

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Siswi SMAN 14 Gowa tentang Partisipasi Perempuan dalam Futsal

Futsal merupakan olahraga yang dianggap cukup keras dan memiliki banyak resiko dalam permainannya. Futsal ini dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing beranggotakan lima orang.¹⁹ Pemain futsal dituntut untuk berlari mengejar bola, berebut bola dengan lawan, dan tidak jarang pula berbenturan badan dengan lawan dalam permainan futsal. Futsal dimainkan pada lapangan yang beralaskan *vynil* yang kondisi alasnya lebih keras dibandingkan sepakbola yang beralaskan rumput dan tanah. Sehingga resiko cedera yang didapati dalam bermain futsal lebih besar bila dibandingkan dengan sepakbola. Hal seperti inilah yang membuat masyarakat patriarki memiliki anggapan bahwa olahraga futsal cocok dimainkan untuk laki-laki, karena perempuan dianggap makhluk yang lemah. Kendati demikian ternyata dewasa ini, perempuan mulai tertarik untuk menekuni futsal. Hal tersebut ditandai dengan mulai bermunculannya perempuan yang memutuskan untuk menjadi pemain futsal profesional.²⁰

Perempuan secara umum tidak bisa lepas dari persoalan fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh, sedangkan sudut pandang psikis didasarkan pada persifatan, maskulinitas, dan feminisme. Perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai puka, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Sedangkan wanita adalah perempuan dewasa. Dari sini dapat kita ketahui,

¹⁸Muchlisin Riadi, *Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis Ekstrakurikuler*, <https://kajianpustaka.com> (diakses 26 agustus 2020).

¹⁹Dr. Benny Badaru, *Latihan Taktik Permainan Futsal Modern* (Cet I Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017), h.6.

²⁰Dwi Puji Laksono, *Konstruksi Sosial Futsal perempuan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurnal S1 Sosiologi Universitas Airlangga, 2017/2018), h. 4.

bahwa perempuan adalah manusia yang mempunyai puka tidak dibedakan umurnya. Tetapi kalau wanita adalah perempuan yang sudah mencapai dewasa.²¹

Perempuan merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan dengan berbagai kelebihan sehingga banyak topik yang diangkat dengan latar perempuan, kelebihan-kelebihan yang dimiliki perempuan terdapat dalam peran yang dilakukannya di kehidupan sehari-hari, sehingga dapat terjadi beberapa masalah yang timbul akibat peran perempuan.

Persepsi siswi SMAN 14 Gowa tentang partisipasi perempuan dalam bermain futsal mendapat respon yang sangat positif karena olahraga futsal adalah salah satu olahraga yang paling di gemari oleh masyarakat saat ini. Meskipun mayoritas penggemarnya adalah kaum pria, bukan menjadi penghalang bagi siswi SMAN 14 Gowa dalam ikut serta berpartisipasi dalam olahraga futsal ini, karena menurutnya olahraga futsal itu tidak mengenal gender yang menandakan bahwa olahraga futsal ialah olahraga yang universal yang bisa dimainkan oleh siapapun.²²

Minat siswi SMAN 14 Gowa terhadap olahraga futsal sangat meningkat drastis dari tahun ke tahun dikarenakan sudah banyak klub futsal perempuan yang terbentuk di Makassar hal ini berimbas kepada para siswi SMAN 14 Gowa yang menjadikan olahraga futsal sebagai salah satu hobi baru bagi mereka selain belanja bahkan menjadikan futsal sebagai fashionnya.²³

Dari 461 total siswi SMAN 14 Gowa terdapat 10 siswi diantaranya yang menggemari olahraga futsal bahkan tergabung dalam klub futsal perempuan yang ada di Gowa. Dari keterangan informan, ke sepuluh siswi tersebut yang sudah tergabung dalam klub futsal perempuan yang ada di Gowa, berharap agar olahraga futsal lebih berkembang lagi di Gowa dan menjadi salah satu hobi baru bagi kalangan perempuan dan juga menaruh harapan kepada pemerintah daerah agar kiranya juga memperhatikan atlet perempuan terutama dibidang olahraga futsal.²⁴

Peran Perempuan Dalam Organisasi Ekstrakurikuler Futsal

Peran perempuan dalam dunia olahraga utamanya futsal masih sangat rendah apabila dibandingkan pria, perempuan yang berprestasi dalam dunia olahraga seringkali dieksploitasi mengenai daya tarik seksualnya dalam dunia olahraga sering terjadi ketimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan kesempatan perempuan hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas yang berarti bukan yang utama, misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional perempuan hanya dijadikan sebagai objek pelengkap sehingga sering muncul permasalahan dalam olahraga dan perempuan seperti halnya mitos, etika, struktur budaya sampai pada tafsir keagamaan telah menyudutkan perempuan pada posisi yang tidak lazim untuk terjun dalam dunia olahraga.²⁵

Banyaknya perempuan yang berminat di era milenial ini dalam bidang olahraga futsal sehingga menimbulkan sebuah pengembangan intelektual dan fisik manusia telah menjadi pondasi partisipasi mereka dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Aktivitas jasmani yang dilakukan para wanita juga telah mengubah image feminitas melalui pengembangan kompetensi dan kekuatan fisik, dan adapun faktor yang mempengaruhi keterlibatan wanita dalam olahraga yaitu membuka peluang baru, kebijakan dari pemerintah, gerakan kaum, perempuan, kesehatan dan kebugaran jasmani, dan memberikan penghargaan dan publisitas terhadap atlet wanita.

²¹Fandi patodingan, https://www.kompasiana.com/fandidarra/pandangan-umum-tentang-perempuan-dalam-relasi-jender_550fdcac813311d438bc5fd7, (diakses 22 November 2020).

²²Nur Azizah, Pelajar SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 13 November 2020.

²³Nur Intan, Pelajar SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 13 November 2020.

²⁴Irfan Syam, S.Pd, Guru PJOK SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 10 November 2020.

²⁵Ahmad Nasrulloh, *Wanita dan Kesetaraan Gender Dalam Olahraga*, *Jurnal* (Yogyakarta: FIK UNY)

Partisipasi perempuan dalam organisasi ekstrakurikuler dibidang futsal mulai sangat diminati semenjak banyaknya klub futsal perempuan yang terbentuk. Ekstrakurikuler futsal ini sangat digemari mulai dari tingkat sekolah menengah, perkuliahan, bahkan perempuan yang sudah mempunyai pekerjaan. Para wanita memang memiliki daya Tarik tersendiri sehingga mereka diekspos bukan hanya pada pertandingan-pertandingan saja tetapi juga mereka dilibatkan dalam setiap aktivitas yang berhubungan dengan olahraga.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh pelatih futsal SMAN 14 Gowa peran perempuan dalam dunia futsal saat ini sangatlah berkembang apa lagi kita bandingkan didaerah Makassar para siswi sangat antusias untuk bergabung dibidang ekstrakurikuler futsal, karena banyaknya perempuan yang tertarik untuk ikut andil didalam olahraga futsal ini karna banyaknya tantangan yang baru dalam dunia futsal seperti halnya dapat memicu hal-hal yang positif yaitu melatih kesabaran, fokus, tidak mudah menyerah, serta membangun kerja sama tim, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan keseimbangan tubuh, menjaga kebugaran tubuh dan jasmani, menambah teman banyak, melatih seseorang menjadi leader.²⁶

Di sekolah SMAN 14 Gowa sudah terdapat organisasi ekstrakurikuler futsal yang mulai menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan untuk ikut serta di dalamnya. Organisasi ekstrakurikuler futsal tersebut bukan hanya didominasi oleh kaum laki-laki, melainkan perempuan juga sangat berperan aktif dalam organisasi ekstrakurikuler futsal ini. Telah tercatat sudah ada 10 perempuan yang sangat berperan aktif dalam organisasi ekstrakurikuler ini bahkan beberapa kali mengikuti pertandingan futsal perempuan yang diselenggarakan didaerah gowa.²⁷

Dengan ikut sertanya perempuan dalam organisasi ekstrakurikuler futsal ini menjadi daya tarik bagi kaum laki-laki untuk bergabung didalamnya, bukan hanya itu hal ini juga menghapus stigma masyarakat tentang pandangannya terhadap perempuan yang beranggapan bahwa perempuan hanya bisa bergerak diwilayah domestik saja.²⁸

Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu guru yang ada disekolah SMAN 14 Gowa beliau menjelaskan bahwa peran perempuan dalam organisasi ekstrakurikuler futsal ini sangat berpengaruh yang ditandai dengan semakin bertambahnya peminat yang ingin bergabung didalam organisasi tersebut.²⁹

Tinjauan Hukum Islam Tentang Keterlibatan Perempuan Dalam Olahraga Futsal

Pembatasan peran perempuan di ruang publik, salah satunya disebabkan oleh pemahaman atas beberapa teks keagamaan yang masih cenderung bias. Terbukti, diterminasi yang dialami oleh perempuan justru semakin meningkat ketika mereka berada didalam komunitas muslim. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya elaborasi antara pembacaan doktrin kitab suci dan tradisi lokal yang membentuk kontruksi pemikiran masyarakat mengenai isu-isu gender, terutama perihal peran dan kedudukan perempuan di wilayah publik.³⁰ Dari sini kemudian muncul polemik terkait bagaimana mengatasi nuansa diskriminasi yang terkesan muncul dari penggambaran teks-teks keagamaan dan interprestasinya tentang peran perempuan serta status mereka di wilayah publik maupun wilayah domestik.

Namun disisi lain, anggapan bahwa para mufassir klasik melakukan distorsi pemaknaan ata teks-teks keagamaan dengan memarjinalkan peran perempuan di ruang publik, justru juga di lakukan oleh para pemikir muslim modern dengan cara yang berbeda. Mereka dianggap

²⁶Muh. Febri Afriyanto, Pelatih Futsal SMAN 14 Gowa, Wawancara tgl 13 November 2020.

²⁷Irfan Syam, S.Pd, Guru PJOK SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 10 November 2020.

²⁸Muh. Febri Afriyanto, Pelatih Futsal SMAN 14 Gowa, Wawancara tgl 13 November 2020.

²⁹Irfan Syam, S.Pd, Guru PJOK SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 10 November 2020.

³⁰Hamin Ilyas, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, (Yogyakarta: ELSQ Press, 2005), h. 56.

cenderung liberal dalam memberikan pemahaman atas teks-teks keagamaan sehingga dianggap menyimpang dari kaidah-kaidah tafsir yang berlaku, Hukum olahraga menurut beberapa anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah Sunnah atau dianjurkan melakukannya menurut ajaran Islam selama pelaksanaannya menurut ajaran Islam. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat hukum Islam seperti memakai pakaian yang membuka aurat dan menimbulkan nafsu seksual serta menimbulkan perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah haram. Sebagian ulama mempunyai pandangan bahwa hukum olahraga adalah mubah atau di bolehkan, selama pelaksanaannya menurut ajaran Islam, tetapi apabila situasi dan kondisi dari pelaksanaan olahraga itu berubah, maka hukumnya juga berubah dengan situasi dan kondisi dari orang yang melakukannya dan pelaksanaan olahraga itu sendiri. Dengan demikian hukum olahraga bisa menjadi wajib, Sunnah, makruh dan mubah sesuai dengan situasi dan kondisi.³¹

Ayat ini menjelaskan makna bahwa keaktifan bekerja merupakan keniscayaan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Keduanya diarahkan untuk bekerja keras dan berusaha untuk memperoleh berbagai macam keutamaan serta karunia yang memang bisa diperoleh ataupun menjadi hak manusia dalam kehidupan sehari-hari. Anjuran ini dipahami dari penggunaan tern *al-iktasab* pada ayat diatas yang mengisyaratkan makna perlunya upaya sungguh-sungguh, bukan hanya berpangku tangan dan berandai-andai. Ikhtiar tersebut dilakukan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh agama.³² Ayat ke-32 surah al-Nisa ini juga mengedukasikan bahwasanya manusia baik laki-laki maupun perempuan dibenarkan untuk menikmati berbagai macam fasilitas yang bersifat profane (duniawi) sebagai ganjaran atas hasil jerih payah mereka, maka argument tersebut dapat dijadikan landasan normatif untuk perempuan berkarier mengembangkan produktifitas dan prestasi dikalangan masyarakat.³³

Pada masa Nabi didapati contoh betapa perempuan juga diperkenankan terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan. Tidak hanya itu, Nabi-pun turut memberikan panduan terhadap kaum perempuan demi meningkatkan efektivitas pekerjaan mereka. Sosok-sosok seperti Ummu Salamah, Shfiyah, Laila al-Gaffariyyah, Ummu Sinam al-Islamiyyah serta beberapa nama lainnya terekam sebagai kelompok wanita yang diizinkan Nabi ikut andil pada masa peperangan dengan menjadi tenaga medis bagi korban luka.³⁴

Adapun penjelasan dari seorang siswi SMAN 14 Gowa mengatakan bahwa dalam bermain futsal memang islam menganjurkan kita untuk menutup aurat sesuai dengan syariat islam, tetapi dalam bermain futsal kita mencari bagaimana seseorang nyaman dalam berpakaian untuk menunjukkan sebuah permainan yang bagus pada saat bermain dan semua tergantung pada kenyamanan dalam berpakaian.³⁵

Hal tersebut juga dijelaskan oleh salah satu guru yang ada di sekolah SMAN 14 Gowa beliau mengatakan bahwa islam tidak mengharamkan perempuan ikut serta dibidang olahraga futsal, karena pada masa Nabi pun seorang perempuan juga mengikuti olahraga pada zaman itu seperti berenang, memanah, dan berkuda, tetapi dalam islam kita dianjurkan menutup aurat sehingga untuk melakukan olahraga futsal perempuan harus di lapangan yang tertutup, wasitnya

³¹Hashman Ade, *Rasulullah SAW, Tidak Pernah Sakit*, (Jakarta: Hikmah PT.Mizan Publika, 2009), h. 7.

³²Muhammad Bin ‘Abduh bin Hasan Khairullah dan Muhammad Rasyid bin ‘Ali Rida, *Tafsir Al-Manar*, (Vol. V, Mesir; al-Haia’ah al-Misriyyah al-Ammah, 1990), h. 50.

³³Muhammad Tahir bin Muhammad bin Asyur, *Al-tahrir al-Ma’na al-Sadid Wa Tanwir al-‘Aql al-Jadid min Tafsiral-Kitab al-Majid*, (Vol. V, Tunisia; Dar al-Tunisiyyah, 1984 H), h. 32.

³⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung; Mizan, 2014), h. 429-431.

³⁵ Aisyah Putri, Pelajar SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 13 November 2020.

juga harus perempuan dan penonton juga harus perempuan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif dimata seorbovang laki-laki dan sesuai dengan syariat Islam.³⁶

Kesimpulan

Persepsi perempuan dalam olahraga futsal mendapat respon yang sangat positif karena olahraga futsal adalah salah satu olahraga yang paling di gemari oleh masyarakat saat ini. Meskipun mayoritas penggemarnya adalah kaum pria, bukan menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam olahraga futsal ini, karena menurutnya olahraga futsal itu tidak mengenal gender yang menandakan bahwa olahraga futsal ialah olahraga yang universal yang bisa dimainkan oleh siapapun. Partisipasi perempuan dalam organisasi ekstrakurikuler dibidang futsal mulai sangat diminati semenjak banyaknya klub futsal perempuan yang terbentuk. Ekstrakurikuler futsal ini sangat digemari mulai dari tingkat sekolah menengah, perkuliahan, bahkan perempuan yang sudah mempunyai pekerjaan. Hukum olahraga dalam tinjauan hukum Islam adalah Sunnah atau dianjurkan melakukannya menurut ajaran Islam selama pelaksanaannya menurut ajaran Islam. Tetapi apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan syariat hukum Islam seperti memakai pakaian yang membuka aurat dan menimbulkan nafsu seksual serta menimbulkan perbuatan maksiat, maka hukumnya adalah haram.

Daftar Pustaka

- Ade, Hashman. *Rasulullah SAW, Tidak Pernah Sakit*. Jakarta: Hikmah PT.Mizan Publika, 2009.
- Afriyanto, Muh. Febri, Pelatih Futsal SMAN 14 Gowa, Wawancara tgl 13 November 2020.
- Arief, Nurhikmah. S.Pd.I, Guru Pendidikan Agama, Wawancara Tgl 10 November 2020.
- Azizah, Nur. Pelajar SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 13 November 2020.
- Achmad Musyahid. "DISKURSUS MASLAHAT MURSALAH DI ERA MILINEAL (Tinjauan Filosofis Terhadap Konsep Maslahat Imam Malik)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Aisyah, Siti, and Sarina Sarina. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) (Studi Kasus Di Desa Inrello Kecamatan Keera Kabupaten Wajo)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Mustafa, Zulhasari. "PROBLEMATIKA PEMAKNAAN TEKS SYARIAT DAN DINAMIKA MASLAHAT KEMANUSIAAN." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Safriani, Laela, Aisyah Kara, and Kurniati. "PERAN DOSEN WANITA UIN ALAUDDIN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Diskursus Islam* 4, no. 2 (2017): 271–284.
- Dr. Benny Badaru, *Latihan Taktik Beyb Bermain Futsal Modern*, Cet I Bekasi: Cakrawala Cendekia, 2017.
- Fakih Mansour, *Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: Tinjauan Dari Analisis Gender*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Hanafi Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/partisipasi> (diakses 5 September 2020).
- <https://resaja.com/sejarah-futsal/>, (diakses 26 Agustus 2020).
- Ilyas Hamin, *Perempuan Tertindas; Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, Yogyakarta: ELSQ Press, 2005.
- Intan Nur, Pelajar SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 13 November 2020.
- Jadid min Tafsiral-Kitab al-Majid*, Vol. V, Tunisia; Dar al-Tunisiyyah, 1984 H.

³⁶ Nurhikmah Arief, S.Pd.I, Guru Pendidikan Agama, Wawancara Tgl 10 November 2020.

- Manna' Khalil al-Qhattan, *At-Tasyri' wa al-fiqh fi al-Islam: Tarikhan wa Manhajan*, (ttt: Maktabah Wahbah, 1976).
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhammad Bin 'Abduh bin Hasan Khairullah dan Muhammad Rasyid bin 'Ali Rida, *Tafsir Al-Manar*, Vol. V, Mesir; al-Haia'ah al-Misriyyah al-Ammah, 1990.
- Nasrulloh, Ahmad. *Wanita dan Kesetaraan Gender Dalam Olahraga, Jurnal*, Yogyakarta: FIK UNY.
- Patodingan Fandi, https://www.kompasiana.com/fandidarra/pandangan-umum-tentang-perempuan-dalam-relasi-jender_550fdcac813311d438bc5fd7, (Diakses 17 September 2020).
- Puji, Dwi Laksono. *Kontruksi Sosial Futsal Perempuan*, (fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurnal S1 Sosiologi Universitas Airlangga, 2017/2018).
- Qardlawi Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, Bandung: Mizan, 2003.
- Riadi Muchlisin, *Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Jenis-jenis Ekstrakurikuler*, <https://www.kajianpustaka.com> (diakses 26 Agustus 2020).
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet.1; Yogyakarta, Linta Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Cet.1; Yogyakarta, Linta Rasi Aksara Books, 2016.
- Syam Irfan, S.Pd, Guru PJOK SMAN 14 Gowa, Wawancara Tgl 10 November 2020.
- Wulan Ida Suselo, *Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Cet.II; Jakarta; 2011.